

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/ **10** /413.101/SK/2011

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK :
“ AISIYIAH BUSTANUL ATFAL (ABA) “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca** : Surat permohonan Kepala TK Aisyiyah Bustanul Atfal (ABA) Desa Karangtawar Kec. Laren Kabupaten Lamongan, Nomor : 01/TK.ABA/ III/2011 Tanggal : 15 Maret 2011
- Membaca** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Aisyiyah sebagai penyelenggara dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Mengingat** : b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
1. a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- Menaperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak .

MEMUTUSKAN :

Menerapkan :

Pertama :

- Memberikan Ijin kepada :
- Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Aisyiyah
- Alamat : Desa Karangtawar Kec. Laren Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama TK : “ AISIYIAH BUSTANUL ATFAL (ABA) “
- Alamat : Dusun Singkul Desa Karangtawar Kec. Laren Kab. Lamongan
- Didirikan Tanggal : 15 Maret 2011

Kedua :

Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum “ Pertama “ akan dicabut.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 30 Sept. 2011
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. H. MUSTOFA NUR. MM.
NIP. 130 424 421

Tersebutan Yth.

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim. Up.Kabid. TK-SD.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Laren
4. Camat Laren
5. Kepala Desa Karangtawar Kec. Laren
6. Lembaga Pendidikan Aisyiyah Desa Karangtawar Kec. Laren Kab. Lamongan